



PUTUSAN

Nomor 134/B/2024/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LEONARDUS TAMBA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Km. 0, Desa Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: gremnscwan@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMES ERIKSON TAMBA, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum JET Law Office, yang beralamat di RT/RW 003/01, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: jameseriksontamba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ SEMULA PENGGUGAT**;

Lawan

1. KEPALA DESA TUAPEJAT, tempat kedudukan di Desa Tuapejat Jalan Dusun Kampung Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: tuapejatdesa@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ SEMULA TERGUGAT I**;

2. CAMAT SIPORA UTARA, tempat kedudukan di Desa Tuapejat Jalan Dusun Kampung Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: mentawaikab.siporautarakec@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ SEMULA TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK DAVID PINGAH, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Yusak David P, S.H., M.H. and Partners, yang

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komp. Jala Utama II Blok B I No. 01 RT 003 RW 003,
Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik:
devidcandra91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08
Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor
8/G/2024/PTUN.PDG, tanggal 13 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI,

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Pengadilan Tata
Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kewenangan
Absolut);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
472.500,00 (Empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor
8/G/2024/PTUN.PDG tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa,
tanggal 13 Agustus 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/
Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II maupun Kuasa
Hukumnya;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 8/G/2024/PTUN.PDG, tanggal 20 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593/195/SKKT-KDT/PEM/XI-2018, atas nama Syafridin, diterbitkan tanggal 23 November 2018 oleh Kepala Desa Tuapejat dan diketahui oleh Plt. Camat Sipora Utara ;
3. Mewajibkan Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II mencabut Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593/195/SKKT-KDT/PEM/XI-2018, atas nama Syafridin, diterbitkan tanggal 23 November 2018 oleh Kepala Desa Tuapejat dan diketahui oleh Plt. Camat Sipora Utara ;
4. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 8/G/2024/PTUN.PDG tanggal 13 Agustus 2024 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding ;

Bahwa Kontra memori banding Tergugat I/Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 8/G/2024/PTUN.PDG tanggal 13 Agustus 2024 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding ;

Bahwa Kontra memori banding Tergugat II/Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/-Tergugat II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/G/2024/PTUN.PDG, tanggal 13 Agustus 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/G/2024/PTUN.PDG, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 7 (tujuh) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/ Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Para Pihak, Memori banding dari Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding dan Terguga II/Terbanding serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/G/2024/PTUN.PDG, tanggal 13 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/G/2024/PTUN.PDG tanggal 13 Agustus 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;\

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/G/2024/PTUN.PDG tanggal 13 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024** oleh **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **H.MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Senin, tanggal 25 November 2024**, oleh Majelis Hakim

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.,

ttd.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IBNU HASYIM, S.H.,

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	Rp230.000.00
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No.134/B/2024/PT.TUN.MDN